

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Unit Kota 1 Batusangkar**

(Robbi Kurniawan, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas, 0910113288)

Pemerintah dalam rangka mensukseskan program pembangunan yang merata di segala bidang perlu melaksanakan dan memberikan suatu kebebasan kepada masyarakat untuk dengan leluasa membangun suatu wadah perekonomian yang kuat. Dikaitkan dengan setiap kegiatan usaha, baik yang dilaksanakan oleh orang atau badan usaha, dibutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Kebutuhan akan modal ini merupakan masalah yang sering terjadi bagi pelaku usaha dan disinilah perbankan sebagai wadah perekonomian memiliki peran yang penting sebagai lembaga intermediasi. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar sebagai salah satu bank yang menyediakan dan memberikan kredit usaha mikro untuk dapat membantu memberikan pinjaman modal. Modal yang telah disalurkan tadi dalam pelaksanaannya banyak terindikasi bermasalah. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diangkat penulis adalah bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro, apa saja permasalahan – permasalahan serta bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, yang berkenaan dengan pokok masalah, dikaitkan dengan praktek lapangan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan langsung bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa proses perjanjian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar telah sesuai dengan prosedur pemberian kredit, dan dalam pelaksanaannya terjadi penunggakan pembayaran, untuk mengatasi itu pihak bank telah melakukan beberapa kebijakan tertentu dan adapun penyelesaian sengketa selama ini adalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Disarankan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar diharapkan agar benar – benar melakukan analisa kelayakan penerimaan kredit.

## **KATA PENGANTAR**